

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME,
PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(PERIODE 2019-2023)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Muhammad Kharis Alfitho

No. Mahasiswa: 20312267

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME,
PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(PERIODE 2019-2023)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Muhammad Kharis Alfitho

No. Mahasiswa: 20312267

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 15 Agustus 2024

Penulis,

(Muhammad Kharis Alfitho)

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME,
PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(PERIODE 2019-2023)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Muhammad Kharis Alfitho

No. Mahasiswa : 20312267

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal, 14 Agustus 2024

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mahmudi', is written over a horizontal line.

(Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., CMA, CA.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. ibep@uii.ac.id
W. ibep.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Ganjil 2024/2025, hari Rabu, tanggal 04 September 2024, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD KHARIS ALFITHO
NIM : 20312267
Judul Tugas Akhir : Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.

Anggota Tim : Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ak.,
CA., Ph.D

Yogyakarta, 04 September 2024

Ketua Program Studi Akuntansi,



Prof. Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS
NIK. 033120104

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

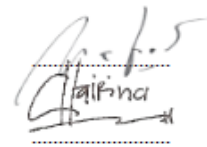
Disusun oleh : MUHAMMAD KHARIS ALFITHO

Nomor Mahasiswa : 20312267

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 04 September 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.

Penguji : Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res.,
Ak., CA., Ph.D



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesungguhannya”

(QS: Al-Baqarah: 286)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al – Insyirah 94 : 5-6)

*“God has perfect timing, never early, never late. it takes a little patience
and it takes a lot of faith. but it's worth the wait.”*

*“Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang
mereka ingin tahu hanya bagian dari success stories. Berjuanglah untuk
diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa
depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Analisis Kontribusi Efektivitas Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW dengan segala keistimewaannya menjadi suri tauladan bagi seluruh umat dalam berperilaku dan menjadi insan yang bermanfaat bagi orang lain.

Tiada kata yang dapat disampaikan dan diucapkan oleh penulis selain kata syukur. Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin walaupun masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan ini. Penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu serta membimbing dengan memberikan doa, dukungan, motivasi, semangat, masukan, serta nasihat membangun bagi penulis. Terima kasih dari hati yang terdalam serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberrikan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan kita yang selalu merindukan umatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat di muka bumi. Semoga ketauladanan beliau selalu menjadikan pedoman bagi penulis untuk selalu senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri serta selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT.
3. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Ibu Ardiyaning Nugroho Wati dan Bapak Marsudi. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa, dukungan, perhatian, kasih sayang, dan nasihat yang selalu menyemangati, serta kesabaran dalam mendidik dan membesarkan saya hingga saat ini agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
4. Adik saya Nadya Bidara Azzahra Putri yang telah membantu memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., CMA, CA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya sangat berterimakasih atas kesabaran, kritik, masukan, dan waktu yang sangat bermanfaat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Johan Arifin, SE, M.Si, Ph.D, CFrA, CIPSAS, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

7. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh dosen dan staff di Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, bantuan, pengalaman, dan pelajaran bagi penulis selama berkuliah.
9. Kepada diri saya sendiri **Muhammad Kharis Alfitho**, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang kuat. Tidak hanya itu disaat kendala "people come and go" selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi penulis untuk terus ambisi dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai di titik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

10. Sahabat-sahabatku **Arisan Harley** yang dipertemukan sejak awal perkuliahan: **Rei, Layly, Tiya, Puspa, Daffa, Dani, Naufal, Iqbal, Havis, dan Isnanda**. Banyak momen yang sudah kita habiskan bersama dari awal perkuliahan hingga saat ini, dengan hubungan persahabatan yang sangat akrab hingga menjadi seperti keluarga sendiri, selalu ada dalam keadaan apapun, baik saat senang maupun sedih. Bersyukur dipertemukan dengan teman-teman yang super baik, supportif, serta selalu membawa energi positif. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupku.
11. Sahabat-sahabatku **Algojo Juru Gedor: Aldhi, Arya, Ando, Anton, Dani, Hasan, Zudiyan, Tegar, dan Ridwan**, yang semakin akrab setelah lulus SMA padahal kita satu sekolah. Terima kasih sudah memberikan dukungan, semangat, dan doa serta menjadi tempat bercerita atas segala kericuhan yang terjadi. Kalian adalah keluarga kedua bagiku, selalu ada di saat-saat sulit dan juga dalam kebahagiaan. Persahabatan kita adalah salah satu hal paling berharga dalam hidupku, dan aku sangat bersyukur memiliki kalian semua.
12. Teman-teman **KKN Unit 234 Kebumen: Alfariz, Eky, Fazri, Imeyda, Risa, Icha, dan Salsa**, yang telah memberikan pengalaman kehidupan tersendiri selama satu bulan bagi penulis. Kebersamaan kita dalam menjalani KKN memberikan banyak pelajaran berharga, mulai dari kerja sama dalam tim, memahami dinamika masyarakat, hingga menghadapi berbagai tantangan bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari

perjalanan ini, memberikan kenangan indah, dan mendukung satu sama lain di setiap langkah.

13. Sahabat – sahabatku **Carikan Brengsek** :Alfian, Arba, Anggi, Adam, Adit, Kevin, Zakie, Hendra, Ipan, Yoga, Yudhis, Kamal, iik, Rangga, Laila, Eva, Icha, Galuh. Dengan penuh rasa terima kasih, penulis persembahkan ini kepada teman-teman desa yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup saya. Kalian adalah sahabat yang selalu ada dalam setiap suka dan duka, memberikan dukungan dan kebahagiaan dalam setiap momen kehidupan. Dalam kebersamaan kita, saya belajar banyak tentang arti sejati dari persahabatan. Terima kasih atas semua kenangan indah, tawa, dan cerita yang telah kita bagi. Kalian adalah bagian penting dari perjalanan saya dan tempat pulang yang selalu membawa rasa hangat dan kekeluargaan.

14. Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis berdoa semoga segala kebaikan yang diperbuat dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharap saran dan kritik yang membangun guna menyempurnakan penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

15. Terakhir penulis sampaikan terima kasih kepada **PSS SLEMAN & Brigata Curva Sud** dan teman-teman supporter saya, yang tidak bisa saya sebut satu per satu. Sepak bola dan pertemanan sejatinya adalah obat penghibur lara di

setiap kondisi. Bangga bersama di barisan menuju indahnya pelabuhan. Setiap sorak sorai di stadion dan momen kebersamaan di tribun menjadi bagian penting dalam hidup saya, mengajarkan arti sejati dari loyalitas dan persahabatan. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah memberikan warna dalam perjalanan ini.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024

Penulis

(Muhammad Kharis Alfitho)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	11
1.5 Sistematika Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Pajak	13
2.1.2 Pajak Daerah.....	20
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	21
2.1.4 Tarif Pajak Daerah	24
2.1.5 Retribusi Daerah	25
2.1.6 Pajak Reklame	25
2.1.7 Pajak Hotel	26
2.1.8 Pajak Restoran	27
2.1.9 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	28
2.1.10 Kontribusi	29
2.1.11 Efektivitas	29

2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
2.3 Kerangka Berpikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Populasi dan Sampel	36
3.2 Jenis Penelitian.....	36
3.3 Lokasi Penelitian	37
3.4 Objek Penelitian	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Definisi Operasional Variable	38
3.6.1 Kontribusi	38
3.6.2 Efektivitas.....	39
3.6.3 Pajak	39
3.6.4 Pajak Reklame	40
3.6.5 Pajak Hotel	41
3.6.6 Pajak Restoran	42
3.6.7 Pendapatan Asli Daerah.....	42
3.7 Teknik Analisis Data.....	43
3.7.1 Analisis Kontribusi	43
3.7.2 Analisis Efektivitas	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	48
4.2 Kontribusi Pajak Reklame.....	49
4.3 Kontribusi Pajak Hotel	51
4.4 Kontribusi Pajak Restoran.....	54
4.5 Efektivitas Pajak Reklame.....	56
4.6 Efektivitas Pajak Hotel.....	57
4.7 Efektivitas Pajak Restoran	58
4.8 Pembahasan.....	60
4.8.1 Kontribusi Pajak Reklame	60
4.8.2 Kontribusi Pajak Hotel	61
4.8.3 Kontribusi Pajak restoran	63
4.8.4 Efektivitas Pajak Reklame	64

4.8.5 Efektivitas Pajak Hotel	65
4.8.6 Efektivitas Pajak Restoran.....	66
4.8.7 Penyelesaian	67
BAB V PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Keterbatasan	69
5.3 Saran.....	70
5.4 Implikasi Penelitian.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian	75
Lampiran 2 Data Penelitian (BPKAD)	76
Lampiran 3 Surat Selesai Penelitian	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	35
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Reklame.....	5
Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak Hotel	5
Tabel 1. 3 Penerimaan Pajak Restoran.....	6
Tabel 1. 4 Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2029-2023	6
Tabel 3. 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	44
Tabel 3. 2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas.....	46
Tabel 4. 1 PAD Kota Yogyakarta 2019-2023	48
Tabel 4. 2 Pendapatan Pajak Reklame Kota Yogyakarta 2019-2023	49
Tabel 4. 3 Kontribusi Pajak Reklame Kota Yogyakarta 2019-2023	50
Tabel 4. 4 Pendapatan Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2019-2023	51
Tabel 4. 5 Kontribusi Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2019-2023.....	53
Tabel 4. 6 Pendapatan Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2019-2023	54
Tabel 4. 7 Kontribusi Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2019-2023	55
Tabel 4. 8 Efektivitas Pajak Reklame Kota Yogyakarta 2019-2023	56
Tabel 4. 9 Efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2019-2023.....	58
Tabel 4. 10 Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2019-2023	59

ABSTRACT

This study aims to analyze and contribute to the effectiveness of advertising tax, hotel tax and restaurant tax on the Original Regional Income of Yogyakarta City in 2019-2023. Data were obtained from the target and realization report of the Yogyakarta City Financial and Asset Management Agency in 2019-2023 and interviews with related government officials. The type of research used is quantitative research using secondary data. The techniques used in this study use contribution analysis and effectiveness analysis. Based on the results of the study, it shows that the contribution of these three types of taxes to the Original Regional Income of Yogyakarta City is fluctuating, with hotel tax providing the largest contribution. The average contribution of hotel tax reaches 33.517% per year, followed by restaurant tax with an average contribution of 13.906% per year, and advertising tax which provides the lowest contribution with an average contribution of 1.600% per year. Although the contribution of advertising tax, hotel tax, and restaurant tax to Original Regional Income varies, the level of effectiveness of the three taxes has shown very good results during the study period. Hotel tax has the highest level of effectiveness with an average of 135.66%, followed by hotel tax with an average effectiveness value of 114.58%, and advertising tax with an average effectiveness of 112.74%. All of these types of taxes have succeeded in achieving the targets set each year, indicating that the tax management system in the city of Yogyakarta has been running effectively. This study provides important insights for local governments in an effort to optimize PAD revenues through better restaurant management of advertising tax, hotel tax, and tax.

Keywords: Advertising Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax, Local Original Income (PAD)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kontribusi dan efektivitas pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019-2023. Data diperoleh dari laporan target dan realisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 dan wawancara dengan pejabat pemerintah yang terkait. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kontribusi dan analisis efektivitas. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi ketiga jenis pajak ini terhadap PAD Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif, dengan pajak hotel memberikan kontribusi terbesar. Rata-rata kontribusi pajak hotel mencapai 33,517% per tahun, diikuti oleh pajak restoran dengan kontribusi rata-rata sebesar 13,906% per tahun, dan pajak reklame yang memberikan kontribusi paling rendah dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,600% per tahun. Meskipun kontribusi pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap PAD bervariasi, tingkat efektivitas ketiga pajak tersebut telah menunjukkan hasil yang sangat baik selama periode penelitian. Pajak hotel memiliki tingkat efektivitas tertinggi dengan rata-rata 135,66%, diikuti oleh pajak restoran dengan nilai rata-rata efektivitas sebesar 114,58%, dan pajak reklame dengan rata-rata efektivitas sebesar 112,74%. Semua jenis pajak ini berhasil mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya, menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pajak di Kota Yogyakarta telah berjalan secara efektif. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PAD melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran.

Kata Kunci : Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi kebijakan pemerintah dengan maksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat (Guntoro, 2021). Penerapan otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, memberikan kewenangan yang luas, konkret, dan ber pengabdian kepada setiap daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Salah satu sumber daya yang dikelola oleh daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Regulasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, menjadi acuan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Otonomi daerah merupakan konsep dalam memberikan kebebasan dan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya daerah tersebut (Rizki et al., 2023). Dalam konteks ini, pendapatan asli daerah menjadi sumber dana pendapatan yang dimiliki oleh daerah dan digunakan untuk mendukung pembangunan lokal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membiayai kebutuhan

pemerintah daerah atau belanja daerah sendiri (Suryaningsih, 2023). Adanya sumber dana yang cukup dari pendapatan asli daerah, diharapkan pemerintah daerah tidak perlu lagi bergantung pada subsidi dari pemerintah pusat, sehingga tercapai otonomi daerah yang mandiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004.

Pemerintah daerah memiliki hak untuk melakukan pengumpulan pajak tertentu dan mengimplementasikan berbagai strategi untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin dan proyek pembangunan daerah. Tingkat efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah akan berpengaruh positif pada perkembangan dan kemajuan daerah tersebut. Pada dasarnya otonomi daerah adalah kemandirian daerah, untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam hal keuangan daerah ini maka Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Sumber keuangan daerah yakni melalui Pendapatan Asli Daerah (Magdalena Silawati Samosir, 2020).

Pengumpulan pajak merupakan opsi yang sangat potensial untuk meningkatkan pendapatan negara karena jumlahnya relatif stabil. Pajak daerah juga dapat memberikan gambaran tentang kontribusi masyarakat dalam mendukung keuangan pemerintah daerah dan pembangunan di wilayah tersebut (Hariandja, 2020). Pajak daerah yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kemudian digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan pembangunan lokal. Jenis pajak daerah

seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame memiliki potensi pertumbuhan yang meningkat seiring dengan perkembangan sektor jasa dan pariwisata di suatu daerah.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan kota yang luas dengan populasi yang padat, serta menjadi salah satu pusat industri dan pertumbuhan ekonomi yang dianggap sebagai tolok ukur bagi perekonomian Indonesia. DIY terdiri dari empat kabupaten dan satu kotamadya. Dalam berbagai kesempatan, terlihat banyak iklan dan promosi di pinggir jalan atau lokasi tertentu, yang bertujuan untuk memperkenalkan produk dan layanan kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik untuk mendapatkan perhatian lebih banyak orang (Safitri, 2021). Oleh karena itu, pemerintah daerah mengenakan pajak pada iklan tersebut dengan tarif yang telah ditetapkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang vital bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah (Nurhalimah et al., 2021). Kota Yogyakarta, sebagai salah satu kota yang kaya akan warisan budaya dan destinasi wisata, memiliki peran penting dalam ekonomi nasional dan regional. Untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik, Kota Yogyakarta perlu mengoptimalkan sumber PAD, salah satunya melalui pemanfaatan pajak daerah.

Usaha di bidang hotel dan restoran juga menjadi sektor ekonomi yang berkembang di Yogyakarta dikenal sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pariwisata, sehingga menarik banyak wisatawan lokal maupun internasional. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan yang diterima oleh hotel dan restoran.

Kondisi ini menghasilkan peningkatan kunjungan, sehingga bisnis hotel dan restoran mengalami perkembangan. Semakin banyaknya hotel dan restoran di suatu daerah, maka penerimaan pajak dari sektor ini juga akan meningkat (Lillah, 2020). Pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran merupakan bagian dari pajak daerah, dan ketiganya memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks ini, pajak-pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, seperti pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran, menjadi elemen penting dalam menghasilkan PAD. Pajak reklame dikenakan atas iklan dan promosi yang tersebar di berbagai tempat umum di Kota Yogyakarta, sementara pajak hotel dikenakan kepada penyedia akomodasi bagi wisatawan yang menginap di kota tersebut. Selain itu, pajak restoran juga memberikan kontribusi signifikan melalui pengenaan pajak atas transaksi penjualan makanan dan minuman di tempat makan.

Pemenuhan kebutuhan dan pembangunan yang merata perlu dipastikan di suatu wilayah, perlu adanya peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun. Jika wilayah tersebut menerima pendapatan yang tinggi, akan lebih mudah bagi pemerintah untuk melaksanakan proyek pembangunan. Salah satu sumber pendapatan yang diandalkan adalah pajak daerah, khususnya Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran. Jika sumber pendapatan ini dikelola dengan efektif dan optimal, dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin tahunan di wilayah tersebut (Sudarmana & Sudiarta, 2020). Oleh karena itu, pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran mempunyai peranan yang penting dalam Pendapatan Asli Daerah.

Pajak daerah cukup memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta, seperti penerimaan dari pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran. Berikut merupakan data penerimaan pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran Kota Yogyakarta selama tahun 2019-2023.

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Reklame

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan	
			Rp	%
2019	7.200.000.000	7.449.951.971	249.951.971	103,47
2020	5.000.000.000	6.156.071.238	1.156.071.238	123,12
2021	6.300.000.000	7.293.470.597	993.470.597	115,77
2022	6.500.000.000	7.132.421.763	632.421.763	109,73
2023	5.500.000.000	6.138.799.825	638.799.825	109,73

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota

Yogyakarta

Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak Hotel

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan	
			Rp	%
2019	152.000.000.000	161.297.192.790	9.297.192.790	106,12
2020	63.000.000.000	78.279.066.037	15.279.066.037	124,25
2021	45.000.000.000	69.577.661.221	24.577.661.221	154,62
2022	145.500.000.000	178.609.791.299	33.109.791.299	122,76
2023	172.000.000.000	293.386.753.538	121.386.753.538	122,76

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota

Yogyakarta

Tabel 1. 3 Penerimaan Pajak Restoran

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan	
			Rp	%
2019	53.000.000.000	63.237.228.654	10.237.228.654	119,32
2020	38.015.000.000	43.521.758.533	5.506.758.533	114,49
2021	44.100.000.000	46.257.454.698	2.157.454.698	104,89
2022	64.000.000.000	71.705.360.981	7.705.360.981	112,04
2023	70.000.000.000	85.515.152.289	15.515.152.289	112,04

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota

Yogyakarta

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target dan penerimaan dari pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran di Kota Yogyakarta terjadi secara fluktuatif, terutamanya pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan target dikarenakan adanya covid-19. Namun, setelah selesainya dampak covid-19, target sudah mulai meningkat dan realisasi penerimaan selalu mencapai target yang telah ditentukan. Penerimaan pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran sangat erat kaitannya dalam memberikan kontribusinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1. 4 Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Tahun	Target	PAD
2019	636.080.000.000	689.050.000.000
2020	671.770.000.000	563.170.000.000
2021	565.650.000.000	598.120.000.000
2022	582.330.000.000	725.580.000.000

2023	666.760.000.000	805.350.000.000
Rata-rata per tahun	624.518.000.000	676.254.000.000

Sumber: Data APBD, Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah terjadi secara fluktuatif. Hal ini terjadi dikarenakan covid-19, dimana pada tahun 2020 dan 2021 sangat berdampak pada penerimaan daerah Kota Yogyakarta. Namun, setelah berhentinya covid-19, penerimaan daerah selalu mengalami peningkatan dan selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor tersebut juga berasal dari penerimaan pajak daerah, sehingga analisis kontribusi dan efektivitas pajak sangat diperlukan.

Analisis terhadap kontribusi dan efektivitas pajak sangat penting untuk memahami sejauh mana pajak-pajak ini berperan dalam peningkatan PAD Kota Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri pariwisata, serta perubahan perilaku konsumen merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kontribusi dan efektivitas pajak-pajak tersebut. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan komprehensif perlu dilakukan untuk menganalisis potensi dan kinerja pajak-pajak tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah (Apriyani, 2018).

Pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi dan efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran, diharapkan menjadikan pemerintah Kota Yogyakarta dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan sumber PAD. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemangku kepentingan lain, seperti dunia usaha dan masyarakat,

dalam memahami dampak dari sistem perpajakan terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan akan mengalami kesulitan jika sumber pembiayaan tidak mencukupi untuk mengatasi kekurangan dan memenuhi kebutuhan suatu wilayah. Oleh karena itu, wilayah tersebut diharapkan untuk meningkatkan upaya dalam mengelola sumber pendapatan sesuai dengan potensinya. Salah satu sumber pendapatan yang dimaksud adalah pajak daerah. Setiap jenis pajak daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Sudarmana & Sudiartha, 2020). Dengan memperhatikan kompleksitas dan pentingnya peran pajak-pajak tersebut, penelitian ini akan menggali lebih dalam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci terkait kontribusi dan efektivitasnya terhadap peningkatan PAD Kota Yogyakarta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi pajak, akademisi, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan pajak daerah sebagai salah satu instrumen utama dalam pembangunan Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana kontribusinya, diperlukan perhitungan yang dapat memperlihatkan sumbangan yang diberikan oleh Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah-langkah analisis ini akan mencakup pengumpulan data terkait pendapatan dari masing-masing jenis pajak, evaluasi efektivitas pemungutannya, serta identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif

mengenai optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara variabel independen, yaitu pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran, dengan variabel dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini dilakukan karena terdapat hasil yang tidak konsisten pada penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini akan mengkaji ulang variabel-variabel tersebut dengan objek dan lingkup yang berbeda. Penelitian ini berjudul **“Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Penerimaan Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Berapa besar kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta tahun 2019-2023?
2. Berapa besar efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta tahun 2019-2023?

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas dan kontribusi pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta?
4. Strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kontribusi dan efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Besarnya kontribusi pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta 2019 – 2023.
2. Efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta 2019 – 2023.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan kontribusi pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta.
4. Merumuskan strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kontribusi dan efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pajak daerah, khususnya terkait pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi dasar referensi dan sumber informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Hasilnya juga dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya untuk pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran Kota Yogyakarta.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi landasan dan dasar dalam penelitian kali ini. Bab ini menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Hotel dan Restoran, Kontribusi, Efektivitas dan hasil dari penelitian sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil dari penelitian maupun perhitungan tentang pajak reklame, pajak hotel dan restoran di Pemerintah Kota Yogyakarta. Metode dan teknik yang digunakan telah dijelaskan pada bab metode penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi merangkum tentang hasil pembahasan dan analisis data yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, keterbatasan penulis dan saran yang diberikan penulis bagi Pemerintah Kota Yogyakarta maupun kepada peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan alasan teoritis di balik penelitian yang dilakukan untuk memahami Analisis dan Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Pembahasan yang akan dijabarkan di bab ini mencakup Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Kontribusinya. Bab ini memiliki relevansi dengan bab-bab lainnya, karena berfungsi sebagai dasar teoritis dalam menganalisis bab empat untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat.

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr Rochmat Soemitro, S.H. “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum”. Dengan demikian pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) ada empat fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Menjadi sumber pemasukan bagi negara, pajak berfungsi sebagai sarana untuk mendanai berbagai kebutuhan keuangan negara, termasuk pendanaan tugas-tugas rutin dan pelaksanaan program pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berperan sebagai instrumen untuk mengatur atau menjalankan kebijakan pemerintah dalam sektor sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi, yang juga dikenal sebagai sumber pendanaan pembangunan, mengacu pada penggunaan dana negara yang telah terkumpul dari pajak untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor. Kas negara yang telah terisi, berasal dari pajak yang berhasil dikumpulkan, perlu dialokasikan untuk mendukung pembangunan di segala bidang.

4. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi, yang juga dikenal sebagai instrumen pemerataan pendapatan, melibatkan kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak. Dana pajak ini kemudian digunakan sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan di berbagai sektor. Penting untuk mendistribusikan penggunaan

dana pajak ini secara merata di seluruh wilayah negara, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan bersama-sama.

2.1.1.3 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Brotodiharjo (2003) agar tidak memicu adanya hambatan maupun perlawanan dari wajib pajak, terdapat beberapa syarat dalam pemungutan pajak, sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Dalam mencapai tujuan hukum yang menekankan pada keadilan, undang-undang dan proses pemungutan pajak harus bersifat adil. Konsep keadilan dalam peraturan hukum mencakup penerapan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu atau entitas. Implementasi keadilan dalam pelaksanaannya melibatkan pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan keberatan, menunda pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Fungsi Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, peraturan mengenai pajak dijelaskan dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Ketentuan ini memberikan dasar hukum untuk menegakkan prinsip keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh menghambat kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan stagnasi ekonomi di masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Penerapan sistem pemungutan yang simpel akan mempermudah serta mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Persyaratan ini telah terpenuhi berdasarkan undang-undang perpajakan yang terbaru.

2.1.1.4 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, antara lain:

1. Teori Asuransi

Pemerintah bertanggung jawab melindungi keselamatan, harta, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, warga negara diharapkan membayar pajak sebagai bentuk kontribusi, diibaratkan sebagai premi asuransi, untuk memastikan mereka memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada warga negara didasarkan pada kepentingan individu, seperti tingkat perlindungan yang diperoleh. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pula jumlah pajak yang harus mereka bayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak bagi semua individu harus merata, yang berarti pembayaran pajak harus sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing orang. Untuk menilai kemampuan ekonomi, dapat digunakan dua pendekatan:

- a. Unsur objektif, dengan mempertimbangkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan sejauh mana kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Prinsip keadilan dalam pemungutan pajak terletak pada relasi antara warga negara dan negaranya. Sebagai bagian dari kewarganegaraan yang berdedikasi, rakyat harus senantiasa menyadari bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi.

5. Teori Asas Daya Beli

Landasan keadilan dapat ditemukan pada dampak pemungutan pajak. Pungutan pajak sebenarnya merujuk pada pengambilan daya beli dari masyarakat untuk kepentingan negara. Kemudian, negara akan mengalirkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui program pemeliharaan kesejahteraan. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat ditempatkan sebagai prioritas utama.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018) adalah sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Salah satu contoh pajak yang masih mengadopsi sistem ini adalah pajak bumi dan bangunan. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Merupakan sistem di mana Wajib Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Contoh pajak yang mengadopsi sistem ini termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak hotel, dan pajak restoran.

3. *Withholding System*

Merupakan sistem pengenaan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau Wajib Pajak) untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Ciri khasnya adalah bahwa pihak ketiga, yang bukan fiskus maupun Wajib Pajak, memiliki otoritas dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Beberapa contoh implementasi sistem ini terdapat pada dana pensiun, bendaharawan

pemerintah, dan entitas lain yang diberi tanggung jawab untuk memotong pajak penghasilan dari pembayaran yang mereka lakukan.

2.1.1.6 Pembagian Jenis Pajak

Berdasarkan klasifikasi yang disampaikan oleh Mardiasmo (2018) pajak dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Jenis pajak negara yang masih berlaku saat ini mencakup pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, dan bea lelang.

2.1.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak, terdapat tantangan dalam melaksanakan proses tersebut. Menurut Mardiasmo (2018) hambatan dalam pemungutan pajak dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perlawanan Pasif

Wajib pajak yang bersikap pasif atau kurang antusias dalam membayar pajaknya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Wajib pajak yang terlibat dalam perlawanan aktif ini umumnya sengaja melakukan tindakan tersebut dengan tujuan menghindari pembayaran pajak

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bentuk dari perlawanan aktif dapat melibatkan beberapa hal, seperti:

- a. *Tax avoidance* upaya untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan.
- b. *Tax evasion*, upaya untuk mengurangi beban pajak dengan melanggar hukum, seperti menggelapkan pajak. Biasanya, pelaku perlawanan aktif ini adalah wajib pajak yang menerapkan sistem pemungutan pajak melalui self-assessment, di mana mereka memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

2.1.2 Pajak Daerah

Berdasarkan UU Perpajakan No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2005) "Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau entitas tanpa adanya imbalan langsung yang setara. Pajak ini dapat diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah serta pembangunan di wilayah tersebut. Secara khusus, pajak daerah adalah jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Wewenang pemungutan pajak ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan

hasilnya digunakan untuk mendukung pengeluaran pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah."

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah daerah, menurut UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

a. Pajak provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pungutan pajak yang dipungut Negara atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah pungutan pajak yang dipungut Negara atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak. keadaan ini terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3. Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pungutan pajak yang dipungut Negara atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

4. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pungutan pajak yang dipungut Negara atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.

5. Pajak rokok.

Pajak rokok adalah pungutan pajak yang dipungut Negara atas cukai rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas penyelenggaraan hiburan.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas penyelenggaraan reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas kegiatan pengambilan mineral

bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas perolehan hak atas tanah atau bangunan.

2.1.4 Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu:

1. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%.
4. Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 20%.
5. Pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
6. Pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%.
7. Pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%.
8. Pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%.
9. Pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25%.
10. Pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%.
11. Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi 25%.
12. Pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30%.
13. Pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%.
14. Pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi 10%
15. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% .

16. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

2.1.5 Retribusi Daerah

Retribusi daerah termasuk kategori pendapatan asli daerah. Menurut UU No 28 Tahun 2009 retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Jasa umum
- b. Jasa usaha; dan
- c. Perizinan tertentu

2.1.6 Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 1, Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut Pajak, merujuk pada pungutan daerah terkait penyelenggaraan reklame. Reklame didefinisikan sebagai segala bentuk benda, alat, perbuatan, atau media yang, berdasarkan bentuk, susunan, dan ragamnya, digunakan untuk keperluan komersial dengan tujuan memperkenalkan, menganjurkan, atau mempromosikan barang, jasa, atau individu. Reklame juga bertujuan untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, atau individu yang ditempatkan dan dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar oleh publik, kecuali reklame yang dilakukan oleh Pemerintah. Penyelenggara Reklame adalah individu atau entitas yang mengatur pelaksanaan

reklame, baik atas nama mereka sendiri maupun atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawab mereka.

Objek pajak melibatkan semua pihak yang menyelenggarakan reklame. Penyelenggara reklame merujuk kepada individu atau entitas hukum yang memiliki kemampuan untuk menampilkan iklan, baik atas nama mereka sendiri maupun atas nama pihak lain yang mereka wakili.

Subjek pajak reklame mencakup individu atau entitas yang menyewa layanan reklame, sementara wajib pajak reklame dikenakan pada individu atau entitas yang menyediakan layanan reklame.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Cara penghitungan nilai sewa reklame dihitung dengan rumus:

Nilai sewa reklame = *Jenis reklame x Jumlah reklame x Indeks Lokasi x Ukuran media x Jangka waktu reklame*, Selanjutnya, Tarif pajak reklame yang ditetapkan oleh pemerintahan Kota Yogyakarta menurut Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 adalah 25% (dua puluh lima persen).

2.1.7 Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 20, Pajak Hotel didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan oleh hotel. Hotel, pada konteks ini, merujuk pada fasilitas yang menyediakan layanan penginapan atau peristirahatan, termasuk layanan terkait lainnya yang diberikan dengan pembayaran. Definisi ini mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan jenis

tempat penginapan lainnya, termasuk rumah kos yang memiliki lebih dari sepuluh kamar.

Wajib pajak hotel mencakup individu atau badan yang memiliki usaha hotel. Sementara itu, subjek pajak hotel adalah individu atau badan yang membayar kepada pemilik usaha hotel. Oleh karena itu, pajak hotel dikenakan pada konsumen yang menikmati fasilitas hotel.

Sementara itu, objek pajak hotel melibatkan layanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan pendukung yang bersifat melengkapi hotel untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada pengguna, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Tarif pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintahan Kota Yogyakarta menurut Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 adalah 10%.

2.1.8 Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 1 ayat 9, Pajak Restoran didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran, dalam konteks ini, merujuk pada fasilitas yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan pembayaran, mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan jenis tempat lainnya, termasuk layanan katering atau jasa boga. Tarif pajak restoran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, adalah sebesar 10%.

Subjek pajak restoran terdiri dari individu atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran, sehingga pajak restoran dikenakan pada konsumen. Di sisi lain, wajib pajak restoran terdiri dari individu atau entitas yang mengelola restoran. Tanggung jawab mereka melibatkan pelaporan dan pembayaran pajak kepada pemerintah terkait.

Objek pajak restoran adalah layanan yang diberikan oleh restoran, yang dapat mencakup layanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik itu dilakukan di lokasi tempat pelayanan maupun di tempat lain (Abd Madjid et al., 2024).

2.1.9 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada penerimaan keuangan yang diperoleh oleh daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sumber dana yang berasal dari inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam menciptakan sumber pendapatan baru. Saat ini, banyak pemerintah daerah yang telah membuat peraturan daerah baru untuk memperkuat posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh daerah masih tergolong kecil dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh pemerintah pusat dari daerah, namun sebagian besar daerah tetap bersemangat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (N et al., 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tujuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, sebagai implementasi dari konsep desentralisasi. Dengan keberadaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola kekayaannya secara mandiri yang berasal dari sumber kekayaan daerah masing-masing.

2.1.10 Kontribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kontribusi" diartikan sebagai suatu sumbangan. Sementara itu, dalam konteks ekonomi, bisnis, dan perbankan (Guritno, 2017), "kontribusi" merujuk pada suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan biaya atau kerugian tertentu secara bersama.

2.1.11 Efektivitas

Efektivitas dapat diukur dengan melihat rasio yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi anggaran yang telah ditetapkan. Menurut Halim (2014), efektivitas pajak digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mencapai realisasi pajak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini memberikan penilaian apakah pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target anggaran yang telah ditentukan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi topik penelitian yang akan dilakukan. Banyaknya penelitian serupa yang telah dilakukan dapat dijadikan kajian. Kajian terdahulu merupakan salah satu sumber dari hasil penelitian terdahulu yang dapat digunakan peneliti untuk mencari perbandingan dari penelitian yang akan dilakukan.

Variabel yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran. Berberapa penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyaningtyas & Ratnawati (2022) yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten/Kota di Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Batu dengan judul Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan bahwa berdasarkan analisis data di atas, hasil studi ini menunjukkan bahwa pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yuniati & Yuliandi (2021) yang dilakukan di Kota Bogor dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor menyatakan bahwa hasil dari analisis studi ini menunjukkan bahwa pajak reklame dan pajak restoran memiliki pengaruh sangat efektif terbukti dengan angka rata-rata rasio efektivitas pajak reklame sebesar 104,06% ini juga menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Bogor dalam pemungutan pajak reklame sudah baik. Namun dalam penelitian Jariyah & Mildawati (2020) yang melakukan penelitian di Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya menunjukkan bahwa pajak reklame memberikan kontribusi yang kurang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya rata-rata sebesar 2,77% per tahun.

Kemudian terdapat variabel independen lainnya yang diteliti yaitu pajak hotel. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan oleh Meiani (2022) di Kota Balikpapan dengan judul Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan bahwa kontribusi pajak hotel merupakan penyumbang terbesar di Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan. Kemudian efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Balikpapan cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 besarnya efektivitas pajak daerah masih naik turun, tetapi sebagian besar sudah masuk dalam katagori sudah efektif. Penerimaan pajak hotel terendah pada tahun 2020 yakni sebesar 3,82 persen. Kemudian untuk persentase penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 7,02 persen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Etem & Wahyudi (2023) di Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan bahwa Efektivitas penerimaan pajak hotel selama 2018-2021 mengalami fluktuasi, dimana persentase efektivitas pada tahun 2018 sebesar 97,46%, pada tahun 2019 sebesar 87,91%, tahun 2020 sebesar 52,34% dan pada tahun 2021 sebesar 109,17%. Rata-rata

kontribusi pajak hotel selama 4 tahun masih dibawah angka 20%. Hal ini mempengaruhi tingkat kontribusi pajak hotel sehingga masih sangat kurang dalam meningkatkan PAD Kabupaten Manggarai Barat selama 2018-2021.

Variabel independen selanjutnya adalah pajak restoran. Berberapa penelitian menunjukan bahwa pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2021) di Kota Jakarta dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan bahwa Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jakarta selama tahun 2014-2018 rata-rata sebesar 6,57%. Dengan demikian, pajak restoran memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap PAD Kota Jakarta selama periode tersebut. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rianto (2021) di Kabupaten Tangerang dengan judul Pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan bahwa Pajak restoran memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang, dengan nilai korelasi sebesar 98,2%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cesarie & Suhartini (2022) di Kabupaten Sidoarjo dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan bahwa Kontribusi dari pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 masih tergolong sangat kurang, karena pertumbuhan penerimaan PAD lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pajak daerah.

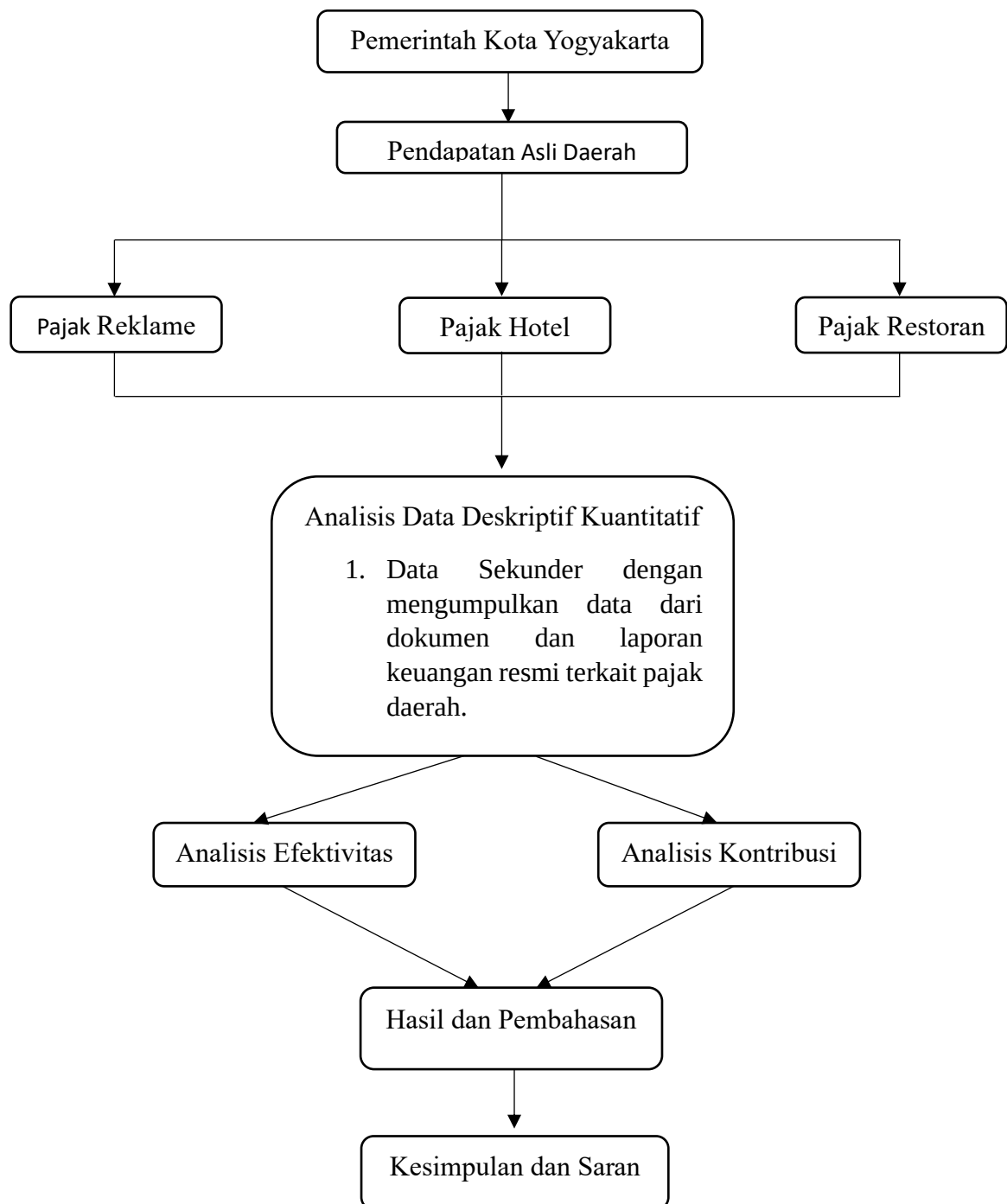
2.3 Kerangka Berpikir

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, telah terjadi sejumlah pembangunan signifikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mendukung proyek-proyek pembangunan ini, dana yang cukup besar diperlukan, dan salah satu sumber pendanaannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah menjadi komponen terbesar dalam PAD, dengan peneliti menyoroti tiga jenis pajak daerah utama, yaitu pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran.

Meskipun pajak menjadi sumber utama pendapatan, pemungutan pajak masih sering mengalami kendala akibat upaya penghindaran pajak oleh para wajib pajak. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara target pajak yang ditetapkan dengan realisasi yang sebenarnya. Untuk mengatasi hal ini, analisis efektivitas dilakukan dengan fokus pada pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran. Tingkat efektivitas ini akan membandingkan besarnya target pajak dengan realisasi yang tercapai.

Pajak reklame dinilai memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pendapatan daerah, terutama seiring dengan peningkatan jumlah hotel dan restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis kontribusi masing-masing pajak tersebut terhadap PAD, sebagai langkah untuk menilai tingkat kontribusi dari pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini mencakup aspek efektivitas pemungutan pajak dan kontribusi pajak terhadap PAD.

Kerangka berpikir ini memberikan panduan yang sistematis untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini mencakup seluruh data realisasi penerimaan pajak dari ketiga jenis pajak tersebut selama lima tahun. Populasi ini meliputi semua laporan resmi yang mencatat target dan realisasi penerimaan pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran serta total PAD Kota Yogyakarta. Untuk keperluan analisis yang lebih mendalam, sampel penelitian diambil dari data tahunan yang terdiri dari realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak, beserta kontribusinya terhadap PAD setiap tahunnya. Dengan menganalisis data ini, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan dan mengidentifikasi sejauh mana masing-masing pajak berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kota Yogyakarta selama periode 2019 - 2023.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode antara penelitian kuantitatif dan penggunaan data sekunder untuk menganalisis kontribusi serta efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta, dengan fokus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Data sekunder yang digunakan mencakup laporan target dan realisasi penerimaan pajak serta data dari Laporan Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, serta dokumen resmi

lainnya yang relevan digunakan untuk melakukan analisis statistik deskriptif dan perhitungan kontribusi pajak-pajak tersebut terhadap total PAD selama periode 2019-2023. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan perpajakan yang diterapkan mempengaruhi pendapatan daerah di Kota Yogyakarta.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta, yang berlokasi di Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165. Badan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena perannya yang sentral dalam mengelola keuangan dan aset daerah, termasuk pengelolaan pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran. Lokasinya yang strategis di pusat administrasi Kota Yogyakarta memungkinkan akses yang mudah untuk pengumpulan data primer dan interaksi langsung dengan informan kunci dalam penelitian ini.

3.4 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta, dengan penekanan khusus pada tiga jenis pajak: pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi masing-masing pajak terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta serta mengevaluasi kinerja pajak-pajak tersebut selama periode 2019 hingga 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan

anggaran mengenai target dan realisasi pendapatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Laporan tersebut berisi informasi rinci mengenai jumlah pajak yang ditargetkan dan yang berhasil direalisasikan setiap tahun, sehingga memungkinkan analisis menyeluruh terhadap kontribusi dan efektivitas kebijakan perpajakan di Kota Yogyakarta.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang telah tersedia *website* Direktorat Jenderal Pajak. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber resmi, seperti laporan realisasi anggaran dan target tahunan instansi pajak dan dokumen-dokumen pemerintah yang berkaitan dengan pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah pendapatan pajak, jumlah wajib pajak, tingkat kepatuhan, dan indikator-indikator lain yang relevan dengan objek penelitian.

3.6 Definisi Operasional Variable

3.6.1 Kontribusi

Kontribusi menurut kamus bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian. Jadi kontribusi adalah pemberian adil setiap kegiatan, peranan, masukan ide, dan lain sebagainya. Menurut Nooraini & Syarifudin (2018)

kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama-sama.

Kontribusi Pajak Daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

3.6.2 Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah kemampuan atau kualitas untuk efektif. Efektif sendiri didefinisikan sebagai mampu memberikan hasil yang diharapkan atau diinginkan (Lestari et al., 2023). Jadi, secara umum, efektivitas menurut KBBI merujuk pada kemampuan atau kualitas dalam mencapai hasil yang diinginkan atau diharapkan.

Rasio Efektivitas Pajak Daerah dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

3.6.3 Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pajak diartikan sebagai kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh penduduk, umumnya berupa uang, sebagai kontribusi wajib kepada negara atau pemerintah terkait dengan pendapatan, kepemilikan, harga pembelian barang, dan hal lainnya.

Menurut UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak adalah kewajiban kontribusi kepada negara yang harus dipenuhi oleh individu atau badan secara memaksa berdasarkan ketentuan hukum. Pajak tersebut dikenakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan negara dengan maksud mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya (Adrian Sutedi, S.H., 2011).

3.6.4 Pajak Reklame

Pajak reklame memiliki peran penting sebagai salah satu pajak daerah dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan posisi strategis dalam pendanaan pembangunan daerah. Penerimaan pajak reklame merupakan kontribusi yang diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. Pembaharuan undang-undang ini didasarkan pada prinsip hukum yang jelas dan kuat, yang harus diikuti oleh masyarakat dan pihak terkait. Selain itu, memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk mengenakan pajak jenis lain yang dianggap memenuhi syarat dan potensi daerah. Tujuannya adalah memberikan fleksibilitas kepada daerah kabupaten/kota untuk mengantisipasi kondisi dan perkembangan ekonomi daerah pada masa mendatang, yang dapat menghasilkan perkembangan potensi pajak, dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak, aspirasi masyarakat, dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sesuai dengan Pasal 36, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Objek Pajak Reklame menurut PERDA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu :

- a. reklame papan/ billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/ slide; dan
- j. reklame peragaan.

3.6.5 Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Pajak Daerah Kota Yogyakarta, bagian ketiga Pasal 3 mengatur mengenai Pajak Hotel. Pajak hotel merupakan pungutan pajak yang dikenakan pada setiap layanan yang disediakan oleh hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah total pembayaran yang dibayarkan kepada hotel, termasuk di dalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

3.6.6 Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Pajak Daerah Kota Yogyakarta, pada bagian keempat Pasal 12 mengatur mengenai Pajak Restoran. Pajak Restoran merupakan pungutan daerah yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh restoran, mencakup penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik itu di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Restoran diartikan sebagai tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dikenakan biaya, termasuk cafe, bar, bakery, rumah makan, tata boga/catering, jamuan makanan hotel, pusat kebugaran, pondok lesehan, depot, warung makan, warung makan kaki lima, dan jenis usaha serupa, kecuali diatur lain dalam peraturan daerah. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

3.6.7 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan keuangan yang berasal dari wilayah setempat, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2002 sebagai revisi dari UU No. 28 Tahun 1999. Pendapatan asli daerah mencakup "pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan." PAD adalah penerimaan keuangan yang diperoleh dan dikumpulkan oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan ini berasal dari berbagai aspek, termasuk pajak daerah, retribusi

daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lain yang sah. Tujuan utama PAD adalah memberikan kewenangan kepada daerah dalam mencari sumber pendanaan guna mendukung penerapan otonomi daerah sebagai wujud dari prinsip desentralisasi.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dari data sekunder untuk mengevaluasi kontribusi dan efektivitas pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta. Data ini dianalisis secara detail untuk mengidentifikasi yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan dan implementasinya. Data sekunder yang digunakan terdiri dari laporan target dan realisasi penerimaan pajak serta data dari Laporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. Data tersebut digunakan untuk melakukan perhitungan kontribusi dan efektivitas. Analisis kontribusi dilakukan untuk mengukur sejauh mana setiap jenis pajak berkontribusi terhadap total PAD, sedangkan analisis efektivitas menilai sejauh mana target penerimaan pajak tercapai dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak selama periode 2019-2023. Kombinasi metode ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perpajakan dan dampaknya terhadap peningkatan PAD di Kota Yogyakarta.

3.7.1 Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran berpengaruh

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).(Nooraini & Syarifudin, 2018). Dalam menghitung kontribusi pajak-pajak tersebut terhadap PAD selama lima tahun terakhir (2019-2024), langkah pertama adalah mengumpulkan data penerimaan dari masing-masing jenis pajak setiap tahunnya. Kemudian, jumlah penerimaan dari setiap pajak dihitung sebagai persentase dari total PAD tahunan. Misalnya, kontribusi pajak reklame terhadap PAD dihitung dengan rumus:

Analisis Kontribusi Pajak Reklame

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Analisis Kontribusi Pajak Hotel

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Analisis Kontribusi Pajak Restoran

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengukur nilai kontribusi, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Tabel Klasifikasi Kontribusi

Persentase	Kriteria
0-10	Sangat Kurang
11-20	Kurang
21-30	Sedang

31-40	Cukup Sedang
41-50	Baik
Diatas 50	Sangat Baik

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Penentuan penerimaan Daerah.

3.7.2 Analisis Efektivitas

Menurut (Lestari et al., 2023) Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari pencapaian tujuan yang diinginkan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran, diperlukan evaluasi terhadap sejauh mana penerimaan dari masing-masing pajak tersebut mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Langkah ini melibatkan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak yang ditetapkan setiap tahun. Selain itu, analisis ini juga mencakup penilaian terhadap proses penagihan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan dampak kebijakan pajak terhadap sektor terkait. Dengan mengevaluasi semua aspek ini, dapat ditentukan apakah sistem perpajakan tersebut berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). maka peneliti menggunakan rumus :

Analisis Efektivitas Pajak Reklame

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Pajak Reklame}{Target Pajak Reklame} \times 100\%$$

Analisis Efektivitas Pajak Hotel

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pajak\ Hotel}{Target\ Pajak\ Hotel} \times 100\%$$

Analisis Efektivitas Pajak Restoran

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pajak\ Restoran}{Target\ Pajak\ Restoran} \times 100\%$$

Hasil perhitungan efektivitas menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase yang dicapai, maka pemungutan pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran dapat dikatakan lebih efektif. Ini berarti bahwa penerimaan pajak dari ketiga sektor tersebut berhasil memenuhi atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, mencerminkan kinerja yang optimal dalam penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak yang baik. Sebaliknya, semakin rendah persentase yang dicapai, semakin tidak efektif pemungutan pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak tidak mencapai target yang diharapkan, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya kepatuhan wajib pajak, kelemahan dalam proses penagihan, atau kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Analisis ini menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem perpajakan untuk memastikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 3. 2

Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria	Keterangan
>100%	Sangat efektif	SE

>90% - 100%	Efektif	E
>80% - 90%	Cukup efektif	CE
>60% - 80%	Kurang efektif	KE
>60%	Tidak efektif	TE

Sumber: Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900.329

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Berikut merupakan data mengenai perkembangan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta pada tahun 2019-2023:

Tabel 4. 1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2019	689.050.000.000
2020	563.170.000.000
2021	598.120.000.000
2022	725.580.000.000
2023	805.350.000.000
Rata-rata per tahun	676.254.000.000

Sumber: Data APBD, Kota Yogyakarta

Dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tabel 4.1, Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2019 sebesar Rp. 689.050.000.000 kemudian pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi sebesar 563.170.000.000. Pada tahun ini pendapatan asli daerah mengalami penurunan dratis sebesar Rp. 125.880.000.000 dari tahun 2019. Hal ini disebabkan Pandemi Covid-1 yang berdampak terhadap perekonomian Kota

Yogyakarta. Kondisi ini tidak bisa dipergunakan dalam pembiayaan Pemerintah Kota dikarenakan Pendapatan Asli Daerah yang menurun secara signifikan. Meskipun hal ini sudah diperhitungkan namun tetap berkurang jauh dari tahun sebelumnya, dimana kondisinya masih normal belum terancam dengan Pandemi Covid-19. Dengan kondisi demikian, rencana kerja perangkat daerah dilakukan penyesuaian hingga akhir tahun 2021. Pada tahun 2021, Pendapatan Asli Daerah mulai meningkat tetapi belum signifikan, yakni mengalami peningkatan sebesar Rp. 34.950.000.000. Kemudian, pada tahun 2022 hingga 2023 Pendapatan Asli Daerah telah mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 127.460.000.000 dari tahun 2021. Kemudian, pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 79.770.000.000 dari tahun 2022.

4.2 Kontribusi Pajak Reklame

Tabel 4. 2

Pendapatan Pajak Reklame Kota Yogyakarta 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan	
			Rp	%
2019	7.200.000.000	7.449.951.971	249.951.971	103,47
2020	5.000.000.000	6.156.071.238	1.156.071.238	123,12
2021	6.300.000.000	7.293.470.597	993.470.597	115,77
2022	6.500.000.000	7.132.421.763	632.421.763	109,73
2023	5.500.000.000	6.138.799.825	638.799.825	109,73

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota

Yogyakarta

Berdasarkan tabel 4.2, realisasi pajak reklame dari tahun 2019 hingga tahun 2023 selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil data ini menunjukkan bahwa pajak reklame memberikan perubahan yang baik dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. Pajak reklame juga mempunyai potensi yang cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta, persentase kontribusi pajak reklame tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam perhitungan berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2019} = \frac{7.449.951.971}{689.050.000.000} \times 100\% = 1,081\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2020} = \frac{6.156.071.238}{563.170.000.000} \times 100\% = 1,093\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2021} = \frac{7.293.470.597}{598.120.000.000} \times 100\% = 1,219\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2022} = \frac{7.132.421.763}{725.580.000.000} \times 100\% = 0,983\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2023} = \frac{6.138.799.825}{805.350.000.000} \times 100\% = 0,762\%$$

Tabel 4. 3

Kontribusi Pajak Reklame Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi	PAD	Kontribusi	Ket.
2019	7.449.951.971	689.050.000.000	1,081%	Sangat kurang

2020	6.156.071.238	563.170.000.000	1,093%	Sangat kurang
2021	7.293.470.597	598.120.000.000	1,219%	Sangat kurang
2022	7.132.421.763	725.580.000.000	0,983%	Sangat kurang
2023	6.138.799.825	805.350.000.000	0,762%	Sangat kurang
Rata-Rata Kontribusi			1,028%	Sangat kurang

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.3, kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 masih sangat kurang dengan nilai rata-rata sebesar 1,028% per tahun. Kontribusi tertinggi dari pajak reklame dapat dilihat pada tahun 2021 yaitu memberikan kontribusi sebesar 1,219%, sedangkan kontribusi terendah dari pajak reklame dapat dilihat pada tahun 2023 yaitu memberikan kontribusi sebesar 0,762%. Oleh karena itu, kontribusi pajak reklame harus lebih dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

4.3 Kontribusi Pajak Hotel

Tabel 4. 4

Pendapatan Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan	
			Rp	%
2019	152.000.000.000	161.297.192.790	9.297.192.790	106,12
2020	63.000.000.000	78.279.066.037	15.279.066.037	124,25
2021	45.000.000.000	69.577.661.221	24.577.661.221	154,62
2022	145.500.000.000	178.609.791.299	33.109.791.299	122,76
2023	172.000.000.000	293.386.753.538	121.386.753.538	122,76

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota

Yogyakarta

Berdasarkan tabel 4.4, realisasi pajak hotel dari tahun 2019 hingga tahun 2023 selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil data ini menunjukkan bahwa pajak hotel memberikan perubahan yang baik dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. Pajak hotel juga mempunyai potensi yang sangat besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta, persentase kontribusi pajak hotel tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam perhitungan berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2019} = \frac{161.297.192.790}{689.050.000.000} \times 100\% = 23,409\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2020} = \frac{78.279.066.037}{563.170.000.000} \times 100\% = 13,900\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2021} = \frac{69.577.661.221}{598.120.000.000} \times 100\% = 11,633\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2022} = \frac{178.609.791.299}{725.580.000.000} \times 100\% = 24,616\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2023} = \frac{293.386.753.538}{805.350.000.000} \times 100\% = 36,430\%$$

Tabel 4. 5
Kontribusi Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi	PAD	Kontribusi	Ket.
2019	161.297.192.790	689.050.000.000	23,409%	Sedang
2020	78.279.066.037	563.170.000.000	13,900%	Kurang
2021	69.577.661.221	598.120.000.000	11,633%	Kurang
2022	178.609.791.299	725.580.000.000	24,616%	Sedang
2023	293.386.753.538	805.350.000.000	36,430%	Cukup Sedang
Rata-Rata Kontribusi			21,997%	Sedang

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.5, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 pada kategori *sedang* dengan nilai rata-rata sebesar 21,997% per tahun. Pajak hotel menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam memberikan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Kontribusi pajak hotel tahun 2019-2023 cukup fluktuatif. Kontribusi pajak hotel tahun 2019 sebesar 23,409% dengan kategori *sedang*, tahun 2020 sebesar 13,900% dengan kategori *kurang*, tahun 2021 sebesar 11,633% dengan kategori *kurang*, tahun 2022 sebesar 24,616% dengan kategori *sedang*, dan pada tahun 2023 memberikan kontribusi tertinggi dengan nilai sebesar 36,430% dengan kategori *cukup sedang*. Penerimaan pajak hotel ini tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta pada tahun berikutnya.

4.4 Kontribusi Pajak Restoran

Tabel 4. 6
Pendapatan Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan	
			Rp	%
2019	53.000.000.000	63.237.228.654	10.237.228.654	119,32
2020	38.015.000.000	43.521.758.533	5.506.758.533	114,49
2021	44.100.000.000	46.257.454.698	2.157.454.698	104,89
2022	64.000.000.000	71.705.360.981	7.705.360.981	112,04
2023	70.000.000.000	85.515.152.289	15.515.152.289	112,04

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota

Yogyakarta

Berdasarkan tabel 4.6, realisasi pajak restoran dari tahun 2019 hingga tahun 2023 selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil data ini menunjukkan bahwa pajak restoran memberikan perubahan yang baik dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. Pajak restoran juga mempunyai potensi yang cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta, persentase kontribusi pajak restoran tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam perhitungan berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2019} = \frac{63.237.228.654}{689.050.000.000} \times 100\% = 9,177\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2020} = \frac{43.521.758.533}{563.170.000.000} \times 100\% = 7,728\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2021} = \frac{46.257.454.698}{598.120.000.000} \times 100\% = 7,734\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2022} = \frac{71.705.360.981}{725.580.000.000} \times 100\% = 9,882\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2023} = \frac{85.515.152.289}{805.350.000.000} \times 100\% = 10,618\%$$

Tabel 4. 7

Kontribusi Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi	PAD	Kontribusi	Ket.
2019	63.237.228.654	689.050.000.000	9,177%	Kurang
2020	43.521.758.533	563.170.000.000	7,728%	Kurang
2021	46.257.454.698	598.120.000.000	7,734%	Kurang
2022	71.705.360.981	725.580.000.000	9,882%	Kurang
2023	85.515.152.289	805.350.000.000	10,618%	Kurang
Rata-Rata Kontribusi			9,028%	Kurang

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.7, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 masih *kurang* dengan nilai rata-rata sebesar 9,028 % per tahun. Kontribusi tertinggi dari pajak restoran dapat dilihat pada tahun 2023 yaitu memberikan kontribusi sebesar 10,618%, sedangkan kontribusi terendah dari pajak restoran dapat dilihat pada tahun 2020 yaitu memberikan kontribusi sebesar 7,728%. Oleh karena itu, kontribusi pajak restoran harus lebih dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

4.5 Efektivitas Pajak Reklame

Persentase efektivitas pajak reklame tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam perhitungan berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Pajak Reklame}{Target Pajak Reklame} \times 100\%$$

$$Efektivitas Tahun 2019 = \frac{7.449.951.971}{7.200.000.000} \times 100\% = 103,47\%$$

$$Efektivitas Tahun 2020 = \frac{6.156.071.238}{5.000.000.000} \times 100\% = 123,12\%$$

$$Efektivitas Tahun 2021 = \frac{7.293.470.597}{6.300.000.000} \times 100\% = 115,77\%$$

$$Efektivitas Tahun 2022 = \frac{7.132.421.763}{6.500.000.000} \times 100\% = 109,73\%$$

$$Efektivitas Tahun 2023 = \frac{6.138.799.825}{5.500.000.000} \times 100\% = 111,61\%$$

Tabel 4. 8

Tabel Analisis Efektivitas Pajak Reklame Kota Yogyakarta 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Ket.
2019	7.200.000.000	7.449.951.971	103,47%	Sangat efektif
2020	5.000.000.000	6.156.071.238	123,12%	Sangat efektif
2021	6.300.000.000	7.293.470.597	115,77%	Sangat efektif
2022	6.500.000.000	7.132.421.763	109,73%	Sangat efektif
2023	5.500.000.000	6.138.799.825	111,61%	Sangat efektif
Rata-Rata Efektivitas			112,74%	Sangat efektif

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.8, efektivitas pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 sudah sangat efektif dengan nilai rata-rata sebesar 112,74% per tahun. Efektivitas tertinggi dari pajak reklame dapat dilihat pada tahun 2020 yaitu memberikan efektivitas sebesar 123,12%, sedangkan efektivitas terendah dari pajak reklame dapat dilihat pada tahun 2019 yaitu memberikan efektivitas sebesar 103,47%.

4.6 Efektivitas Pajak Hotel

Persentase efektivitas pajak hotel tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam perhitungan berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Pajak Hotel}{Target Pajak Hotel} \times 100\%$$

$$Efektivitas Tahun 2019 = \frac{161.297.192.790}{152.000.000.000} \times 100\% = 106,12\%$$

$$Efektivitas Tahun 2020 = \frac{78.279.066.037}{63.000.000.000} \times 100\% = 124,25\%$$

$$Efektivitas Tahun 2021 = \frac{69.577.661.221}{45.000.000.000} \times 100\% = 154,62\%$$

$$Efektivitas Tahun 2022 = \frac{178.609.791.299}{145.500.000.000} \times 100\% = 122,76\%$$

$$Efektivitas Tahun 2023 = \frac{293.386.753.538}{172.000.000.000} \times 100\% = 170,57\%$$

Tabel 4. 9**Tabel Analisis Efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2019-2023**

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Ket.
2019	152.000.000.000	161.297.192.790	106,12%	Sangat efektif
2020	63.000.000.000	78.279.066.037	124,25%	Sangat efektif
2021	45.000.000.000	69.577.661.221	154,62%	Sangat efektif
2022	145.500.000.000	178.609.791.299	122,76%	Sangat efektif
2023	172.000.000.000	293.386.753.538	170,57%	Sangat efektif
Rata-Rata Efektivitas			135,66%	Sangat efektif

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.9, efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 sudah sangat efektif dengan nilai rata-rata sebesar 135,66% per tahun. Efektivitas tertinggi dari pajak hotel dapat dilihat pada tahun 2023 yaitu memberikan efektivitas sebesar 170,57%, sedangkan efektivitas terendah dari pajak hotel dapat dilihat pada tahun 2019 yaitu memberikan efektivitas sebesar 106,12%.

4.7 Efektivitas Pajak Restoran

Persentase efektivitas pajak restoran tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam perhitungan berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pajak\ Restoran}{Target\ Pajak\ Restoran} \times 100\%$$

$$Efektivitas\ Tahun\ 2019 = \frac{161.297.192.790}{152.000.000.000} \times 100\% = 119,32\%$$

$$Efektivitas \text{ Tahun } 2020 = \frac{78.279.066.037}{63.000.000.000} \times 100\% = 114,49\%$$

$$Efektivitas \text{ Tahun } 2021 = \frac{69.577.661.221}{45.000.000.000} \times 100\% = 104,89\%$$

$$Efektivitas \text{ Tahun } 2022 = \frac{178.609.791.299}{145.500.000.000} \times 100\% = 112,04\%$$

$$Efektivitas \text{ Tahun } 2023 = \frac{293.386.753.538}{172.000.000.000} \times 100\% = 122,16\%$$

Tabel 4. 10

Tabel Analisis Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Ket.
2019	53.000.000.000	63.237.228.654	119,32%	Sangat efektif
2020	38.015.000.000	43.521.758.533	114,49%	Sangat efektif
2021	44.100.000.000	46.257.454.698	104,89%	Sangat efektif
2022	64.000.000.000	71.705.360.981	112,04%	Sangat efektif
2023	70.000.000.000	85.515.152.289	122,16%	Sangat efektif
Rata-Rata Efektivitas			114,58%	Sangat efektif

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.10, efektivitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 sudah sangat efektif dengan nilai rata-rata sebesar 114,58% per tahun. Efektivitas tertinggi dari pajak restoran dapat dilihat pada tahun 2023 yaitu memberikan efektivitas sebesar 122,16%, sedangkan efektivitas terendah dari pajak restoran dapat dilihat pada tahun 2021 yaitu memberikan efektivitas sebesar 104,89%.

4.8 Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, akan dibahas terkait dengan analisis kontribusi dan efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan data, telah terbukti bahwa realisasi pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta selalu mencapai target yang ditetapkan. Dalam pencapaian ini pastinya masih terdapat kendala dalam menjalankan pemungutan pajak. Pajak reklame sulit didata, terutama yang ilegal atau sementara, dengan penegakan hukum yang lemah. Pajak hotel menghadapi ketidakpatuhan wajib pajak dan fluktuasi pendapatan, sementara pajak restoran seringkali dihindari melalui pelaporan pendapatan yang tidak akurat dan pengawasan yang kurang efektif. Tantangan ini dikarenakan oleh peraturan yang tidak konsisten dan sistem pajak yang belum sepenuhnya terintegrasi. Berikut pembahasan lebih lanjut terkait pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran selama lima tahun terakhir di Kota Yogyakarta.

4.8.1 Kontribusi Pajak Reklame

Berdasarkan data dan perhitungan pada tabel 4.3, realisasi pendapatan pajak reklame pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.7.449.951.971,00 dengan memberikan kontribusi 1,081%. Kemudian pada tahun 2020 hingga 2023, target yang ditetapkan pajak reklame terjadi secara fluktuatif dan tidak sebesar target yang ditetapkan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan, pendapatan pajak reklame sebesar Rp.6.156.071.238,00 dengan memberikan kontribusi sebesar 1,093%, namun realisasi ini telah mencapai target yang ditentukan. Penurunan

pendapatan pada tahun 2020 dikarenakan terjadi puncak pandemi covid-19 sehingga kondisi perekonomian tidak stabil. Hal ini mengakibatkan rencana kerja pendapatan daerah dilakukan penyesuaian hingga akhir 2021. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan pajak reklame mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi Rp.7.293.470.597,00 dengan memberikan kontribusi sebesar 1,219%. Selanjutnya, pada tahun 2022 realisasi pendapatan mengalami penurunan menjadi Rp.7.132.421.763,00 sehingga kontribusi pajak reklame juga mengalami penurunan menjadi 0,983 %. Penurunan realisasi pendapatan dan kontribusi juga terjadi pada tahun 2023, realisasi pendapatan pada tahun ini sebesar Rp.6.138.799.825,00 dengan kontribusi sebesar 0,762 %. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak reklame masih *sangat kurang* dalam memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Oleh karena itu, perlu untuk mengoptimalkan pendapatan pajak reklame dengan mengoptimalkan pemungutan pajak reklame dengan meningkatkan sistem dan prosedur yang baik. Kemudian, penerimaan pajak reklame dapat ditingkatkan dengan penertiban pemasangan reklame. Pemasangan papan reklame harus dibarengi dengan ketentuan dan izin yang sesuai. Selain itu, penyelenggaraan reklame perlu diatur dengan penataan yang sesuai sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan pajak reklame.

4.8.2 Kontribusi Pajak Hotel

Berdasarkan data dan perhitungan pada tabel 4.5, rata-rata kontribusi pajak hotel selama tahun 2019 hingga tahun 2023 yaitu sebesar 21,997% dengan kategori *sedang*. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan pajak hotel sebesar

Rp.161.297.192.790,00 dengan persentase kontribusi sebesar 23,409% dalam kategori *sedang*. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021, target untuk penerimaan pajak hotel mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan target ini dikarenakan pandemi covid-19 yang mana semua orang diusahakan untuk mengikuti anjuran pemerintah dalam upaya *lockdown*. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah pengunjung dan wisatawan di Kota Yogyakarta, sehingga pendapatan pajak hotel juga mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, pendapatan pajak hotel menjadi Rp.78.279.066.037,00 dan kontribusi sebesar 13,900% dengan kategori *kurang*. Kemudian, tahun 2021 merupakan tahun yang memberikan kontribusi terendah selama lima tahun terakhir, penerimaan pajak hotel mengalami penurunan menjadi Rp.69.577.661.221,00 dan memberikan kontribusi sebesar 11,633% dengan kategori *kurang*. Selanjutnya, tahun 2022 telah mengalami peningkatan penerimaan pajak hotel menjadi Rp.178.609.791.299,00 dan memberikan kontribusi sebesar 24,616% dengan kategori *sedang*. Tahun berikutnya mengalami peningkatan yang signifikan, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023, penerimaan pajak hotel menjadi Rp.293.386.753.538,00 dengan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 36,430% dengan kategori *cukup sedang*. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan dari pajak reklame dan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Dapat dilihat bahwa peran pajak hotel sangat memungkinkan dalam memberikan kontribusi yang lebih tinggi lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Peningkatan pendapatan pajak hotel didasarkan dari

faktor ekonomi yang baik, pariwisata kota jogja (tamu), pengawasan pajak daerah, upaya pemungutan dengan berbagai hal, apresiasi dengan stimulus (pengembalian pajak), penghargaan, dan sosialisasi untuk membangun karakter sadar pajak dari wajib pajak.

4.8.3 Kontribusi Pajak restoran

Berdasarkan data dan perhitungan pada tabel 4.7, rata-rata kontribusi pajak restoran selama tahun 2019 hingga tahun 2023 yaitu sebesar 9,028% dengan kategori *kurang*. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan pajak restoran sebesar Rp.63.237.228.654,00 dengan persentase kontribusi sebesar 9,177% dalam kategori *kurang*. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021, target untuk penerimaan pajak hotel mengalami penurunan. Penurunan target ini dikarenakan pandemi covid-19 yang mana semua orang diusahakan untuk mengikuti anjuran pemerintah dalam upaya *lockdown*. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah pengunjung dan wisatawan di Kota Yogyakarta, sehingga banyak usaha restoran, warung makan, dan catering mengalami kebangkrutan. Hal ini menyebabkan banyak usaha makanan yang tutup selama covid-19 sehingga penerimaan pendapatan pajak restoran juga mengalami penurunan. Pada tahun 2020, pendapatan pajak restoran menjadi Rp. 43.521.758.533,00 dan kontribusi sebesar 7,728% dengan kategori *kurang*. Selanjutnya, tahun 2021 penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan menjadi Rp.46.257.454.698,00 dan memberikan kontribusi sebesar 7,734% dengan kategori *kurang*. Selanjutnya, tahun 2022 juga mengalami peningkatan penerimaan pajak restoran menjadi Rp. 71.705.360.981,00 dan memberikan kontribusi sebesar 9,882% dengan kategori *kurang*. Kemudian, pada

tahun 2023, penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan menjadi Rp.85.515.152.289,00 dengan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,618% dengan kategori *kurang*. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran masih *kurang* dalam memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta selama tahun 2019 hingga tahun 2023.

4.8.4 Efektivitas Pajak Reklame

Berdasarkan pada tabel 4.8, rata-rata efektivitas pajak reklame selama tahun 2019 hingga tahun 2023 yaitu sebesar 112,74% dengan kategori *sangat efektif*. Selama tahun tersebut, efektivitas pajak reklame terjadi secara fluktuatif. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan pajak reklame sebesar Rp.7.449.951.971,00 dan efektivitas sebesar 103,47% dengan kategori *sangat efektif*. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan pajak reklame mengalami penurunan menjadi Rp.6.156.071.238,00, namun persentase efektivitas pajak reklame pada tahun ini merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 123,12%. Hal ini terjadi adanya penurunan target dari tahun sebelumnya dikarenakan covid-19. Pada tahun 2021, realisasi pendapatan pajak reklame mengalami peningkatan menjadi Rp.7.293.470.597,00 dan persentase efektivitas sebesar 115,77% dengan kategori *sangat efektif*. Selanjutnya, pada tahun 2022 realisasi pajak reklame mengalami penurunan menjadi Rp.7.132.421.763,00 dan persentase efektivitas sebesar 109,73% dengan kategori *sangat efektif*. Kemudian, pada tahun 2023 realisasi pajak reklame mengalami penurunan menjadi Rp.6.138.799.825,00 dan persentaseefektivitas sebesar 111,61% dengan kategori *sangat efektif*. Dapat

disimpulkan, bahwa pemungutan pajak reklame telah dilaksanakan dengan *sangat efektif* dan realisasi penerimaan pajak reklame selalu mencapai target yang ditentukan.

4.8.5 Efektivitas Pajak Hotel

Berdasarkan pada tabel 4.9, rata-rata efektivitas pajak hotel selama tahun 2019 hingga tahun 2023 yaitu sebesar 135,66% dengan kategori *sangat efektif*. Selama tahun tersebut, efektivitas pajak hotel terjadi secara fluktuatif. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan pajak hotel sebesar Rp.161.297.192.790,00 dan efektivitas sebesar 106,12% dengan kategori *sangat efektif*. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan pajak hotel mengalami penurunan yang signifikan menjadi Rp.78.279.066.037,00, namun persentaseefektivitas pajak hotel pada tahun ini mengalami peningkatan menjadi 124,25%. Pada tahun 2021, realisasi pendapatan pajak hotel mengalami penurunan menjadi Rp.69.577.661.221,00 dan persentaseefektivitas sebesar 154,62% dengan kategori *sangat efektif*. Penurunan realisasi pajak hotel pada tahun 2020 dan 2021 ini dikarenakan penurunan target dari tahun sebelumnya dikarenakan covid-19. Selanjutnya, pada tahun 2022 realisasi pajak hotel mengalami peningkatan menjadi Rp.178.609.791.299,00 dan persentaseefektivitas sebesar 122,76% dengan kategori *sangat efektif*. Kemudian, pada tahun 2023 realisasi hotel mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp.293.386.753.538,00 dan persentaseefektivitas sebesar 170,57% dengan kategori *sangat efektif*. Pada tahun ini, persentaseefektivitas pajak hotel merupakan yang tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan, bahwa pemungutan

pajak hotel telah dilaksanakan dengan *sangat efektif* dan realisasi penerimaan pajak hotel selalu mencapai target yang ditentukan.

4.8.6 Efektivitas Pajak Restoran

Berdasarkan pada tabel 4.10, rata-rata efektivitas pajak restoran selama tahun 2019 hingga tahun 2023 yaitu sebesar 114,58% dengan kategori *sangat efektif*. Selama tahun tersebut, efektivitas pajak restoran terjadi secara fluktuatif. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan pajak restoran sebesar Rp.63.237.228.654,00 dan efektivitas sebesar 119,32% dengan kategori *sangat efektif*. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan pajak restoran mengalami penurunan menjadi Rp.43.521.758.533,00 dan persentaseefektivitas sebesar 114,49%. Hal ini terjadi adanya penurunan target dari tahun sebelumnya dikarenakan covid-19. Pada tahun 2021, realisasi pendapatan pajak restoran mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp.46.257.454.698,00 dan persentaseefektivitas sebesar 104,89% dengan kategori *sangat efektif*. Selanjutnya, pada tahun 2022 realisasi pajak restoran mengalami peningkatan menjadi Rp.71.705.360.981,00 dan persentaseefektivitas sebesar 112,04% dengan kategori *sangat efektif*. Kemudian, pada tahun 2023 realisasi pajak restoran mengalami peningkatan menjadi Rp.85.515.152.289,00 dan persentaseefektivitas sebesar 122,16% dengan kategori *sangat efektif*. Dapat disimpulkan, bahwa pemungutan pajak restoran telah dilaksanakan dengan *sangat efektif* dan realisasi penerimaan pajak restoran selalu mencapai target yang ditentukan.

4.8.7 Penyelesaian

Hambatan pemungutan pajak menjadi masalah utama dalam mempengaruhi realisasi pendapatan asli daerah. Dalam mempertahankan dan meningkatkan realisasi pajak daerah langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi kewajiban perpajakan kepada wajib pajak akan pentingnya kedisiplinan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Selain itu, pemungutan pajak dapat dimudahkan dengan layanan elektronik (media lapor e-SPTPD) penyetoran pajak dipermudah dengan berbagai media setoran elektronik, pembayaran dengan Qris: virtual account/VA dan Qris, bekerjasama dengan bank bank lain, penyediaan perangkat komputer di tempat pelayanan apabila wajib pajak tidak memiliki media, disediakan pemandu setor-lapor pajak. Selain, upaya yang dapat dilakukan dalam mencapai target pendapatan pajak, dapat dilakukan dengan dua hal:

1. Intensifikasi pajak: pemantauan SPTPD/setor-lapor Wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan tunggakan, sosialisasi pajak daerah.
2. Ekstensifikasi pajak: dilakukan dengan optimalisasi pemungutan pajak daerah, pendataan objek baru, peremajaan data, dan pemantauan di lapangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontribusi pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2019-2023 terjadi secara fluktuatif, terjadi peningkatan dan penurunan pada setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi pajak hotel merupakan yang tertinggi dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Pajak hotel termasuk dalam kategori *sedang* dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dengan rata-rata kontribusi sebesar 21,997% per tahun. Kemudian, kontribusi pajak restoran menduduki peringkat kedua setelah kontribusi pajak hotel. Namun, pajak restoran masih dalam kategori *kurang* dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dengan rata-rata kontribusi sebesar 9,028% per tahun. Terakhir, pajak reklame masih *sangat kurang* memberikan kontribusi dalam meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,028% per tahun.

2. Tingkat efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran Kota Yogyakarta selama tahun 2019-2023 sudah *sangat efektif*. Pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran selalu mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya. Dari hasil perhitungan, dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hotel mempunyai nilai efektivitas tertinggi dengan nilai rata-rata efektivitas sebesar 135,66%, selanjutnya pajak restoran dengan nilai rata-rata efektivitas sebesar 114,58%, dan terakhir pajak reklame dengan nilai rata-rata efektivitas sebesar 112,74%.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu:
 - a. Sosialisasi kewajiban perpajakan kepada wajib pajak akan pentingnya kedisiplinan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
 - b. Intensifikasi pajak: pemantauan SPTPD/setor-lapor Wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan tunggakan, sosialisasi pajak daerah.
 - c. Ekstensifikasi pajak: dilakukan dengan optimalisasi pemungutan pajak daerah, pendataan objek baru, peremajaan data, dan pemantauan di lapangan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Penelitian ini hanya mencakup penelitian terkait pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran, belum mencakup semua penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah.
2. penelitian ini hanya menggunakan data selama tahun 2019 hingga 2023.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, diajukan saran sebagai acuan dalam pengembangan bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti ataupun menambahkan dari penelitian ini dengan objek penelitian dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang lainnya, seperti pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan periode waktu yang lebih lama sehingga jumlah data yang digunakan sebagai sampel lebih banyak.

5.4 Implikasi Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran pada setiap tahunnya masih mengalami penurunan dan peningkatan. Hal ini perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, terutamanya Kota Yogyakarta yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menggali potensi pajak daerah yang belum tersentuh. Selain itu, dapat dilakukan pendataan ulang wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah.

2. Efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran sudah *sangat efektif*.

Efektivitas pemungutan pajak tetap harus dipertahankan dan dioptimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Madjid, Z., Sabijono, H., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Evaluasi pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang pajak restoran di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 84–92. <https://doi.org/10.58784/rapi.132>
- Adrian Sutedi, S.H., M. H. (2011). *HUKUM PAJAK* (1st ed.). Sinar Grafika Offset.
- Amelia, Y., Ak, M., Afila, T., Program, E., Akuntansi, S., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Bangsa, K. (2021). Nomer 1 Januari Tahun 2021 Halaman 66-89. *JURNAL STUDIA EKONOMIKA Journal of Accounting*, 19, 66–89. <https://jurnal-mnj.stiekasihbangsa.ac.id>
- Apriyani, F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Sektor Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan PAD di Kota Palembang. *Jurnal Profit Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2(2), 86–95.
- Brotodiharjo, S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (4th ed.). Refika Aditama.
- Cesarie, M. V., & Suhartini, D. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Hiburan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1532. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2541>
- Etem, G. ., & Wahyudi, A. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Dan Reklame Terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4(2), 150–162.
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi dan demokratisasi. *Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon*, 3(2), 416. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mF6bdlj8qrYC&oi=fnd&pg=PA3&dq=akuntabilitas+dan+transparansi+dana+bantuan&ots=eAmY321XJ7&sig=gwthH9f6GCUUR8zcoYTflqKpoiTc>
- Hariandja, F. (2020). Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan dengan Pertumbuhan Investasi. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 154. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p154-183>
- Jariyah, R. W. A., & Mildawati, T. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Restoran, Dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Lestari, V. D., Manajemen, J., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Negara, K. (2023). Implementasi Efektivitas Pengendalian Intern Pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 5(1), 49–61.

- Lillah, D. W. dan D. S. P. (2020). Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 287.
- Magdalena Silawati Samosir. (2020). Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Journal of Public Administration and Government*, 2(1), 35–43.
<https://doi.org/10.22487/jpag.v2i1.38>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya (ed.)). Andi.
- Meiani, S., Supartini, & Maryanti, I. E. (2022). Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan. *Jurnal Ganeshwara*, 2(2), 1–17. <https://doi.org/10.36728/jg.v2i2.2174>
- N, M. R., Ekonomi, F., Tridinanti, U., & Selatan, S. (2023). *ANALISIS PENINGKATAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALEMBANG* Salah satu cara untuk mengurangi tingkat pengangguran , kesenjangan , atau kemiskinan . Selain pemerintah pusat , pemerintah daerah juga berperan dalam. 2(1), 156–167.
- Nooraini, A., & Syarifudin, A. Y. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik*, 5(2), 89–104.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/416>
- Nurhalimah, F. A., Hendrati, I. M., & Asmara, K. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal di Kota Surabaya. *Jurnal Ekobistek*, 10(4), 213–220.
<https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i2.112>
- Prasetyaningtyas, V. A., & Ratnawati, D. (2022). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang Dan Batu Tahun 2011-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 42–57.
<https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2008>
- Rianto, J. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015). *Ekonomi Bisnis*, 27(2), 754–762.
<https://doi.org/10.33592/jeb.v27i2.2283>
- Rizki, R. A. N., Setiady, T., & Astawa, I. K. (2023). Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 59–72.

- Safitri, I. I. (2021). Analisis terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(01), 76–83. <https://doi.org/10.36406/jam.v18i01.350>
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah Restribusi Daerah* (4th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Suryaningsih, A. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar. *Journal of Economic Student Research*, 5(1), 1–14.
- Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 79–92. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.484>

Lampiran 1

Surat Ijin Penelitian



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883007, 885376;
F. (0274) 882589
E. fo@uii.ac.id
W. focon.uui.ac.id

Nomor : 1399/DEK/10/Div.URT/VII/2024
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Assalamu alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Muhammad Kharis Alfitho
No. Mahasiswa : 20312267
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman / 10 Februari 2002
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Sarjana
Alamat : Carikan, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta "

Dosen Pembimbing : Mahmudi, Dr., S.E., M.Si., Ak.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Juli 2024

Dekan,

Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.
NIK: 943120101

Lampiran 2

Data Penelitian

A. Data Realisasi Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Tabel 1. Realisasi Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019

No.	JenisPajak	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Hotel	152.000.000.000	161.297.192.790	106,12
2.	Pajak Restoran	53.000.000.000	63.237.228.654	119,32
3.	Pajak Hiburan	12.500.000.000	12.702.230.080	101,62
4.	Pajak Reklame	7.200.000.000	7.449.951.971	103,47
5.	Pajak Penerangan Jalan	51.000.000.000	52.374.696.494	102,70
6.	Pajak Parkir	3.675.000.000	3.050.479.181	83,01
7.	Pajak Air Tanah	2.500.000.000	2.546.299.969	101,85
8.	Pajak Sarang Burung Walet	6.500.000	6.650.000	102,31
9.	Pajak Bumi & Bangunan	82.500.000.000	86.550.328.189	104,91
10.	BPHTB	61.000.000.000	62.050.890.703	101,72
	JUMLAH	425.381.500.000	451.265.948.031	106,08

Tabel 2. Realisasi Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020

No.	JenisPajak	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Hotel	63.000.000.000,00	78.279.066.037,00	124,25
2.	Pajak Restoran	38.015.000.000,00	43.521.758.533,00	114,49
3.	Pajak Hiburan	3.450.000.000,00	3.870.424.584,00	112,19
4.	Pajak Reklame	5.000.000.000,00	6.156.071.238,00	123,12
5.	Pajak Penerangan Jalan	45.000.000.000,00	47.421.117.139,00	105,38
6.	Pajak Parkir	1.600.000.000,00	1.851.049.591,00	115,69
7.	Pajak Air Tanah	1.300.000.000,00	1.575.287.372,00	121,18
8.	Pajak Sarang Burung Walet	5.500.000,00	5.600.000,00	101,82
9.	Pajak Bumi & Bangunan	82.500.000.000,00	96.517.233.954,00	116,99
10.	BPHTB	43.000.000.000,00	63.582.978.565,00	147,87
	JUMLAH	282.870.500.000,00	342.780.587.013,00	121,18

Tabel 3. Realisasi Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021

No.	JenisPajak	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Hotel	45.000.000.000,00	69.577.661.221,00	154,62
2.	Pajak Restoran	44.100.000.000,00	46.257.454.698,00	104,89
3.	Pajak Hiburan	2.700.000.000,00	2.972.217.801,00	110,08
4.	Pajak Reklame	6.300.000.000,00	7.293.470.597,00	115,77
5.	Pajak Penerangan Jalan	45.300.000.000,00	45.101.915.431,00	99,56
6.	Pajak Parkir	2.000.000.000,00	2.034.806.805,00	101,74
7.	Pajak Air Tanah	2.300.000.000,00	2.815.195.873,00	122,40
8.	Pajak Sarang Burung Walet	6.500.000,00	6.700.000,00	103,08
9.	Pajak Bumi & Bangunan	92.500.000.000,00	97.678.727.427,00	105,60
10.	BPHTB	84.000.000.000,00	98.724.734.504,00	117,53
	JUMLAH	324.206.500.000	372.462.884.357	114,88

Tabel 4. Realisasi Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022

No.	JenisPajak	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Hotel	145.500.000.000	178.609.791.299	122,76
2.	Pajak Restoran	64.000.000.000	717.05.360.981	112,04
3.	Pajak Hiburan	7.500.000.000	9.295.272.146	123,94
4.	Pajak Reklame	6.500.000.000	7.132.421.763	109,73
5.	Pajak Penerangan Jalan	47.500.000.000	51.987.246.013	109,45
6.	Pajak Parkir	3.400.000.000	3.947.947.191	116,12
7.	Pajak Air Tanah	4.000.000.000	4.265.000.000	106,63
8.	Pajak Sarang Burung Walet	6.600.000	6.705.000	101,59
9.	Pajak Bumi & Bangunan	90.000.000.000	99.435.026.619	110,48
10.	BPHTB	46.000.000.000	55.884.465..247	121,49
	JUMLAH	414.406.600.000	482.269.519.901	116,38

Tabel 5. Realisasi Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023

No.	JenisPajak	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Hotel	172.000.000.000	293.386.753.538	122,76
2.	Pajak Restoran	70.000.000.000	85.515.152.289	112,04
3.	Pajak Hiburan	10.500.000.000	11.634.345.114	123,94
4.	Pajak Reklame	5.500.000.000	6.138.799.825	109,73
5.	Pajak Penerangan Jalan	52.000.000.000	55.536.976.324	109,45
6.	Pajak Parkir	4.000.000.000	5.157.499.759	116,12
7.	Pajak Air Tanah	4.000.000.000	4.287.462.697	106,63
8.	Pajak Sarang Burung Walet	6.800.000	7.003.500	101,59
9.	Pajak Bumi & Bangunan	99.000.000.000	111.728.178.993	110,48
10.	BPHTB	50.000.000.000	67.155.278.565	121,49
	JUMLAH	467.006.800.000	550.547.450.604	117,89

B. Data Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019

Akun	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pendapatan Daerah	1.725,61 M	1.765,76 M	10233
PAD	636,08 M	689,05 M	10833
Pajak Daerah	420,73 M	451,27 M	10726
Retribusi Daerah	33,62 M	32,43 M	9645
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28,59 M	28,98 M	10135
Lain-Lain PAD yang Sah	153,14 M	176,38 M	11517
TKDD	942,96 M	911,07 M	9662
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	942,96 M	911,07 M	9662
Pendapatan Transfer Antar Daerah	118,26 M	134,63 M	11384
Pendapatan Lainnya	146,56 M	165,64 M	11302
Pendapatan Hibah	28,30 M	31,01 M	10958
Belanja Daerah	1.856,02 M	1.734,59 M	9346
Belanja Pegawai	813,04 M	760,53 M	9354
Belanja Pegawai	813,04 M	760,53 M	9354
Belanja Barang Jasa	624,67 M	553,39 M	8859
Belanja Barang dan Jasa	624,67 M	553,39 M	8859
Belanja Modal	308,05 M	327,43 M	10629
Belanja Modal	308,05 M	327,43 M	10629
Belanja Lainnya	110,26 M	93,24 M	8457
Belanja Bantuan Keuangan	1,96 M	1,98 M	10088
Belanja Hibah	89,29 M	79,39 M	8891
Belanja Bantuan Sosial	15,50 M	11,55 M	7453
Belanja Tidak Terduga	3,50 M	0,32 M	908
Pembiayaan Daerah	130,41 M	189,17 M	14506
Penerimaan Pembiayaan Daerah	155,41 M	226,45 M	14571
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	155,41 M	226,44 M	14571
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	0,01 M	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	25,00 M	37,28 M	14910
Penyertaan Modal Daerah	25,00 M	37,28 M	14910

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020

Akun	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pendapatan Daerah	1.885,42 M	1.699,75 M	90.15
PAD	671,77 M	563,17 M	83.83
Pajak Daerah	451,11 M	342,78 M	75.99
Retribusi Daerah	33,81 M	23,31 M	68.94
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35,00 M	34,86 M	99.59
Lain-Lain PAD yang Sah	151,85 M	162,22 M	106.83
TKDD	1.000,92 M	902,22 M	90.14
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.000,92 M	902,22 M	90.14
Pendapatan Transfer Antar Daerah	185,67 M	174,54 M	94.01
Pendapatan Lainnya	212,73 M	234,36 M	110.17
Pendapatan Hibah	27,06 M	59,81 M	221.06
Dana Darurat	0,00 M	0,00 M	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Daerah	1.998,77 M	1.517,60 M	75.93
Belanja Pegawai	820,15 M	612,75 M	74.71
Belanja Pegawai	820,15 M	612,75 M	74.71
Belanja Barang Jasa	723,99 M	571,82 M	78.98
Belanja Barang dan Jasa	723,99 M	571,82 M	78.98
Belanja Modal	339,95 M	193,52 M	56.93
Belanja Modal	339,95 M	193,52 M	56.93
Belanja Lainnya	114,68 M	139,50 M	121.65
Belanja Bagi Hasil	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Bantuan Keuangan	1,32 M	1,36 M	103.16
Belanja Bunga	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Subsidi	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Hibah	62,52 M	38,73 M	61.95
Belanja Bantuan Sosial	47,34 M	25,03 M	52.87
Belanja Lainnya	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Tidak Terduga	3,50 M	74,39 M	2.125.30
Pembiayaan Daerah	113,35 M	200,76 M	177.12
Penerimaan Pembiayaan Daerah	153,83 M	220,76 M	143.51
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	153,83 M	220,34 M	143.24
Pencairan Dana Cadangan	0,00 M	0,00 M	0
Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00 M	0,00 M	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	0,42 M	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	40,48 M	20,00 M	49.41
Pembentukan Dana Cadangan	0,00 M	0,00 M	0
Penyertaan Modal Daerah	40,48 M	20,00 M	49.41
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00 M	0,00 M	0
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	0,00 M	0

Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021

Pendapatan Daerah	1.679,31 M	1.707,27 M	10167
PAD	565,65 M	598,12 M	10574
Pajak Daerah	374,50 M	372,46 M	9946
Retribusi Daerah	26,91 M	26,86 M	9980
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,57 M	23,99 M	11664
Lain-Lain PAD yang Sah	143,67 M	174,81 M	12167
TKDD	905,38 M	884,85 M	9773
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	905,38 M	884,85 M	9773
Pendapatan Transfer Antar Daerah	178,95 M	193,81 M	10830
Pendapatan Lainnya	208,28 M	224,30 M	10769
Pendapatan Hibah	0,00 M	0,30 M	0
Dana Darurat	0,00 M	0,00 M	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	29,33 M	30,19 M	10294
Belanja Daerah	1.773,33 M	1.691,97 M	9541
Belanja Pegawai	717,57 M	693,43 M	9664
Belanja Pegawai	717,57 M	693,43 M	9664
Belanja Barang Jasa	782,15 M	675,66 M	8638
Belanja Barang dan Jasa	782,15 M	675,66 M	8638
Belanja Modal	206,96 M	240,01 M	11597
Belanja Modal	206,96 M	240,01 M	11597
Belanja Lainnya	66,64 M	82,87 M	12435
Belanja Bagi Hasil	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Bantuan Keuangan	0,59 M	1,06 M	17874
Belanja Bunga	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Subsidi	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Hibah	8,72 M	44,32 M	50808
Belanja Bantuan Sosial	44,20 M	32,14 M	7271
Belanja Tidak Terduga	13,13 M	5,35 M	4076
Pembiayaan Daerah	94,02 M	313,44 M	33337
Penerimaan Pembiayaan Daerah	134,50 M	382,92 M	28470
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	134,50 M	382,91 M	28469
Pencairan Dana Cadangan	0,00 M	0,00 M	0
Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00 M	0,00 M	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	0,00 M	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	40,48 M	69,48 M	17164
Pembentukan Dana Cadangan	0,00 M	0,00 M	0
Penyertaan Modal Daerah	40,48 M	69,48 M	17164
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00 M	0,00 M	0
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	0,00 M	0

Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022

Akun	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pendapatan Daerah	1.705,79 M	1.889,92 M	11079
PAD	582,33 M	725,58 M	12460
Pajak Daerah	379,41 M	482,27 M	12711
Retribusi Daerah	27,20 M	29,05 M	10682
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32,57 M	31,56 M	9690
Lain-Lain PAD yang Sah	143,16 M	182,70 M	12762
TKDD	955,46 M	968,20 M	10133
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	955,46 M	968,20 M	10133
Pendapatan Lainnya	168,00 M	196,14 M	11675
Pendapatan Transfer Antar Daerah	168,00 M	196,14 M	11675
Belanja Daerah	1.794,43 M	1.826,80 M	10180
Belanja Pegawai	718,50 M	723,43 M	10069
Belanja Pegawai	718,50 M	723,43 M	10069
Belanja Barang Jasa	729,06 M	731,19 M	10029
Belanja Barang dan Jasa	729,06 M	731,19 M	10029
Belanja Modal	191,35 M	263,39 M	13765
Belanja Modal	191,35 M	263,39 M	13765
Belanja Lainnya	155,52 M	108,80 M	6996
Belanja Bantuan Keuangan	0,83 M	0,87 M	10495
Belanja Hibah	81,76 M	76,60 M	9368
Belanja Bantuan Sosial	16,60 M	28,81 M	17356
Belanja Tidak Terduga	56,33 M	2,52 M	447
Pembiayaan Daerah	88,63 M	238,34 M	26891
Penerimaan Pembiayaan Daerah	137,97 M	329,76 M	23900
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	137,97 M	329,75 M	23900
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	49,34 M	91,41 M	18528
Penyertaan Modal Daerah	49,34 M	91,41 M	18528

Tabel 5. Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023

Akun	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pendapatan Daerah	1.822,00 M	2.000,85 M	10982
PAD	666,76 M	805,35 M	12078
Pajak Daerah	447,28 M	552,12 M	12344
Retribusi Daerah	27,50 M	29,67 M	10788
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35,66 M	32,83 M	9208
Lain-Lain PAD yang Sah	156,32 M	190,72 M	12200
TKDD	933,94 M	948,93 M	10160
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	933,94 M	948,93 M	10160
Pendapatan Lainnya	221,30 M	246,57 M	11142
Pendapatan Hibah	0,00 M	0,03 M	0
Pendapatan Transfer Antar Daerah	221,30 M	246,54 M	11141
Belanja Daerah	1.911,19 M	1.972,23 M	10319
Belanja Pegawai	755,46 M	728,87 M	9648
Belanja Pegawai	755,46 M	728,87 M	9648
Belanja Barang dan Jasa	817,23 M	832,19 M	10183
Belanja Barang dan Jasa	817,23 M	832,19 M	10183
Belanja Modal	221,81 M	251,57 M	11342
Belanja Modal	221,81 M	251,57 M	11342
Belanja Lainnya	116,69 M	159,59 M	13677
Belanja Bantuan Keuangan	1,04 M	0,83 M	7991
Belanja Hibah	85,65 M	133,03 M	15532
Belanja Bantuan Sosial	14,87 M	22,67 M	15240
Belanja Tidak Terduga	15,12 M	3,06 M	2024
Pembiayaan Daerah	89,19 M	246,80 M	27671
Penerimaan Pembiayaan Daerah	143,86 M	301,47 M	20956
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	143,86 M	301,46 M	20956
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	54,67 M	54,67 M	10000
Penyertaan Modal Daerah	54,67 M	54,67 M	10000

Lampiran 3

Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH**
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
 Jl. Kenari No. 58 Yogyakarta Kode Pos: 55165
 Telp. (0274) 548519, 562835, 515865, 562682 Fax (0274) 548519
 EMAIL: bpkad@jogjakota.go.id
 HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
 WEBSITE: www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN
 NOMOR : 400.14.5.4/5971

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SULISTYAWATI, S.E., M.Si
 NIP : 196712161997032002
 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I, IV/b
 Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Kota Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Muhammad Kharis Alfitho
 Mahasiswa : 20312267
 Program Studi : Akuntansi
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Telah melaksanakan pengambilan data di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta guna menyusun karya ilmiah akademik dengan judul "Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta".

Demikian untuk menjadikan periksa, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Agustus 2024

Plt. KEPALA
 SEKRETARIS



SULISTYAWATI, S.E., M.Si
 NIP. 196712161997032002



SEGORO AMARTO
 SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJU NE NGAYOGYAKARTA
 KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN